



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa untuk tetap mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar tetap terlaksana dengan optimal, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 82).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 82) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3), Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui OPD terkait memberikan peringatan pertama secara tertulis kepada penerima hibah.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan pertama diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui OPD terkait memberikan peringatan kedua secara tertulis kepada penerima hibah.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui OPD terkait memberikan peringatan ketiga secara tertulis kepada penerima hibah.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan ketiga diterima oleh penerima hibah, dan penerima hibah tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, OPD dapat meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penerima hibah dimaksud.
- (5) Dalam hal Aparat Pengawas Intern Pemerintah telah melakukan pengawasan dan ditemukan adanya penyimpangan, maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati dapat merekomendasikan pemberian sanksi.

2. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (3), Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui OPD terkait memberikan peringatan pertama secara tertulis (tembusan inspektorat dan PPKD) kepada penerima hibah.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan pertama diterima oleh penerima bantuan sosial, dan penerima bantuan sosial tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui OPD terkait memberikan peringatan kedua (tembusan inspektorat dan SKPKD) secara tertulis kepada penerima bantuan sosial.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua diterima oleh penerima bantuan sosial, dan penerima bantuan sosial tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui OPD terkait memberikan peringatan ketiga (tembusan inspektorat dan SKPKD) secara tertulis kepada penerima bantuan sosial).

- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan ketiga diterima oleh penerima bantuan sosial, dan penerima bantuan sosial tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan, OPD dapat meminta Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penerima bantuan sosial dimaksud.
 - (5) Dalam hal Aparat Pengawas Intern Pemerintah telah melakukan pengawasan dan ditemukan adanya penyimpangan, maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
 - (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati dapat merekomendasikan pemberian sanksi.
3. Diantara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA SANKSI

4. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52A

Penerima hibah atau bantuan sosial yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban setelah peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 48 dikenai sanksi, yaitu :

- a. Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat penerima hibah atau bantuan sosial tidak dapat menerima hibah atau bantuan sosial pada tahun-tahun anggaran berikutnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep.
- b. Pengurus dan Anggota Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat penerima hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat menerima hibah atau bantuan sosial apabila masuk dalam sebuah kepengurusan Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan dan anggota/kelompok masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 20 Juli 2023

BUPATI SUMENEP

TTE

ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 20 Juli

TAHUN : 2023

NOMOR : 25